

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab (*liability*) mempunyai tiga arti, antara lain :¹⁰²

- a. Merupakan satu kewajiban terikat dalam hukum atau keadilan untuk melakukan sesuatu.
- b. Kondisi menjadi bertanggung jawab atas kerugian atau aktual.
- c. Kondisi yang menciptakan tugas untuk melakukan tindakan segera atau di masa depan.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang berhubungan satu sama lain. Sebuah perbuatan pidana menuntut adanya pertanggungjawaban sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Mengenai penentuan suatu perbuatan dapat disebut perbuatan pidana, KUH Pidana kita menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang yang disebut sebagai asas legalitas.

¹⁰² *Black's Law Dictionary*

Dalam ketentuan hukum pidana positif di Indonesia prinsip umum mengenal perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah menimbulkan kerugian secara luas maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman. Selain itu dalam bab sebelumnya juga telah dikemukakan tentang asas kesalahan, yaitu tidak dipidana seseorang jika tidak memiliki kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa hanya seseorang yang memiliki kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas perbuatannya.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, hakim harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab, selanjutnya membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas sendiri pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang mana pelaku biasanya melakukan suatu tindak pidana karena kealpaan atau kelalaiannya yang

mengakibatkan luka berat bahkan tak jarang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam pelaksanaan pelatihan kursus mengemudi mobil ini, kerap terjadi kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan yang terjadi pada saat pelatihan salah satunya yaitu menabrak pengguna jalan lain dan hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena kealpaannya pada pasal 359 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁰³

Dalam kegiatan belajar mengemudi peran instruktur sangat penting karena memegang tanggung jawab yang besar. Selain memberikan pelatihan kepada siswa belajar, instruktur juga harus memperhatikan faktor keselamatan. Walaupun pada mobil yang digunakan saat pelatihan telah dilengkapi dengan rem tambahan, penulis merasa hal itu tidak cukup untuk memberikan jaminan keselamatan karena kecelakaan juga dapat terjadi karena kelalaian dari instruktur dalam memberikan instruksinya dalam proses belajar mengemudi.

¹⁰³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang menjelaskan mengenai adanya pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagai salah satu sarana untuk dapat belajar mengendarai mobil. Pada pasal 79 Ayat (2) disebutkan bahwa instruktur adalah pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan pada saat proses belajar mengemudi, namun dalam undang-undang ini tidak disebutkan mengenai ketentuan pidana dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi. Undang-undang tersebut hanya mengatur ketentuan secara umum mengenai kecelakaan lalu lintas pada Pasal 310.

Kecelakaan lalu lintas memang kerap terjadi dalam proses belajar mengemudi. Apabila dalam latihan kursus mengemudi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaian, ketentuan pidana yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHP Pasal 359. Selanjutnya dalam proses latihan pendidikan dan pelatihan mengemudi, perlu diketahui apakah kecelakaan itu terjadi akibat kelalaian instruktur dalam memberikan arahan atau kecelakaan disebabkan karena kelalaian peserta yang tidak memperhatikan instruksi dari instruktur dengan baik.

Pada dasarnya peran instruktur memang sangat vital dalam proses belajar mengemudi, namun hal itu bukan berarti instruktur memegang seluruh tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dalam proses belajar mengemudi. Seorang siswa melakukan latihan mengemudi di jalan raya tentu telah melewati berbagai latihan dasar dalam mengemudi mobil.

Apabila dalam proses latihan siswa belajar tidak mengikuti arahan sesuai instruksi yang diberikan oleh instruktur tentu juga bisa berakibat pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Karena kelalaiannya tersebut, tentu siswa belajar juga dapat dikenakan tindak pidana seperti pada pasal 359 KUHP.

Moeljatno¹⁰⁴ menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika dikaitkan dengan teori kealpaan seperti dalam pembahasan dalam bab sebelumnya, kecelakaan lalu lintas pada saat praktek latihan mengemudi adalah bagian dari kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) ini terjadi karena pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.¹⁰⁵ Bentuk kealpaan yang

¹⁰⁴Moeljatno, *loc.cit.*

¹⁰⁵ Mahrus Ali, *loc.cit.*

tidak disadari ini merupakan corak yang paling ringan dibandingkan dengan kealpaan yang disadari.

A. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Instruktur Pada Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Apabila Terjadi Kecelakaan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, instruktur memang berperan penting dalam memegang tanggung jawab dalam proses pendidikan dan pelatihan mengemudi, tetapi dalam sebuah kasus kecelakaan haruslah ditelaah lebih dalam mengapa kecelakaan tersebut telah terjadi.

Pada dasarnya instruktur adalah seorang pegawai yang telah ditunjuk oleh lembaga pelatihan, itu artinya seorang instruktur adalah seseorang yang telah cukup umur dan telah memiliki suatu kemampuan bertanggung jawab. Apabila dalam suatu latihan, instruktur melakukan hal karena kelalaiannya seperti salah memberikan instruksi atau lengah dalam memberikan instruksi karena kondisinya yang sedang tidak sehat, seharusnya instruktur tersebut mengetahui akibat yang akan terjadi. Sepatutnya instruktur tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam proses belajar, seorang siswa dianggap belum menguasai kendaraan dengan baik, oleh sebab itulah pertanggungjawaban seharusnya akan dikenakan terhadap instruktur.

Dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, khususnya dalam praktek belajar mengemudi, Kejaksaan dapat menuntut seorang instruktur dengan pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku umum yang memberikan dasar hukum untuk tuntutan pidana kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya orang. Hal yang sama juga terjadi pada akibat perbuatan yang menyebabkan luka berat atau menderita sakit.

Berdasarkan pada pasal 359 KUHP di atas, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Dalam hukum pidana barang siapa ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang dimaksud dengan barang siapa dengan demikian adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu manusia. Jika dikaitkan dengan kasus kecelakaan yang dibahas dalam penelitian ini, maka instruktur merupakan

subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana.

b. Karena Kealpaannya mengakibatkan orang lain mati

Kealpaan adalah kurang hati-hati sehingga yang bersangkutan tidak pernah memperhitungkan akan terjadinya suatu keadaan karena kelalaian. Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa matinya seseorang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.¹⁰⁶

Dari penjelasan tersebut kejaksaaan harus membuktikan adanya tindak pidana dengan kealpaan yang dilakukan oleh instruktur sesuai dengan pasal 359 KUHP diatas. Selanjutnya hakim lah yang memutus apakah dalam kecelakaan dalam praktek mengemudi tersebut, instruktur dapat dijatuhi pidana dan berapa lama pidana yang dijatuhkan bagi instruktur yang dengan kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. Instruktur dapat dikenakan pidana karena kealpaannya namun tidak termasuk dalam penyertaan tindak pidana karena pada dasarnya instruktur hanya memberikan arahan, bukan turut serta melakukan perbuatan pidana.

¹⁰⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika dikaitkan dengan teori kealpaan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh instruktur tersebut termasuk dalam bentuk kealpaan yang tidak mengadakan penduga duga.

Tidak Mengadakan Penduga-duga yang Perlu Menurut Hukum

Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu:¹⁰⁷

- c. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- d. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah piker atau pandang, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang instruktur berpikir bahwa ia percaya ia pandai dalam memberikan arahan dalam proses latihan, maka tidak akan menimbulkan kecelakaan. Pandangan

¹⁰⁷ *Ibid.*

tersebut ternyata keliru, sebab dalam proses latihan terjadi kecelakaan. Seharusnya perbuatan itu dapat disingkirinya, sekalipun ia pandai.

B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Siswa Belajar Dalam Proses Pendidikan Dan Pelatihan Mengemudi Apabila Terjadi Kecelakaan

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula.¹⁰⁸

Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh siswa belajar, penulis berpendapat bahwa cukup sulit untuk melakukan pembuktiannya. Hal ini disebabkan oleh siswa belajar yang dianggap belum menguasai kendaraan secara baik dan hanya menerima instruksi dari instruktur. Hal tersebut dinilai dapat digunakan sebagai alibi untuk membela dirinya, meskipun pada kenyataannya instruktur telah memberikan instruksi sesuai prosedur dan keadaan di lapangan.

Dengan kemajuan teknologi, pendidikan dan pelatihan mengemudi harusnya mengikuti segala perkembangan. Selain menyediakan rem tambahan untuk instruktur, pihak penyedia jasa sepatutnya juga harus menambahkan kamera di dalam mobil yang berfungsi untuk

¹⁰⁸Moeljatno, *op.cit*, hlm 181.

mengetahui apakah pelatihan telah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak. Hal ini juga dapat memudahkan pembuktian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat pelatihan.

Kembali pada masalah pertanggungjawaban, apabila jaksa penuntut umum dapat membuktikan adanya kesalahan dalam diri siswa belajar, tentunya siswa belajar juga dapat dikenakan pidana sesuai dengan kesalahannya.

Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban oleh siswa belajar, penulis berpendapat bahwa pasal yang digunakan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah ketentuan pada pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dari ketentuan Pasal 310 diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh jaksa adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa

Dalam hukum pidana barang siapa ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Yang dimaksud dengan barang siapa dengan demikian adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum, yaitu manusia. Jika dikaitkan dengan kasus kecelakaan yang dibahas dalam penelitian ini, maka instruktur merupakan

subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana.

b. Karena Kealpaannya mengakibatkan orang lain mati

Kealpaan adalah kurang hati-hati sehingga yang bersangkutan tidak pernah memperhitungkan akan terjadinya suatu keadaan karena kelalaian. Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa matinya seseorang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.¹⁰⁹

Dalam pembahasan mengenai unsur perbuatan pidana pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban oleh instruktur maupun siswa belajar. Perbedaan yang terdapat dalam pertanggungjawaban oleh siswa mengemudi ini karena ketentuan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur hal yang lebih khusus dibandingkan dengan KUHP. Dalam penggunaan pasal tersebut berlaku *asas lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum yang khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.

Dalam pertanggungjawaban pidana oleh siswa belajar jika dikaitkan dengan teori kealpaan, maka tindak pidana tersebut juga merupakan bagian dari kealpaan yang tidak mengadakan penduga duga. Dalam proses

¹⁰⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

latihan, peserta belajar pasti belum memahami secara penuh akan teknik mengemudi. Oleh karena itu, ia tidak pernah membayangkan akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

